



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaya Saputra Bin Marinus
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/316/XII/2022/Reskrim tertanggal 05 Desember 2022 sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Terdakwa Ahmad Sobirin Alias Sobirin Bin Sugini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/138/XII/2022/Reskrim tertanggal 06 Desember 2022 sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 340/L.6.11/Eoh.1/12/2022 tertanggal 9 Desember 2022 sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-44/N.6.11/Eoh.2/01/2023 tertanggal 02 Februari 2023 sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg tertanggal 09 Februari 2023 sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg tertanggal 9 Februari 2023 sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri dan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jaya Saputra bin Marinus**, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 kuhp jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp, dalam surat dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jaya Saputra bin Marinus**, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya merk Mile-XL ukuran 750
 - 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merk Gajah tunggal ukuran 750
 - 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merk good year ukuran 750
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merk toyota BG-8218 UK, nomor rangka MHFC1JU43A5004785, nomor mesin : W04DT-RJ13642
(dikembalikan kepada PT BRU)
4. Menetapkan supaya terdakwa **Jaya Saputra bin Marinus**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Jaya Saputra bin Marinus, bersama dengan Ahmad Sobirin bin Sugini (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 4 (empat) buah ban mobil Dump Truk Dutro merk Good Year, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT BRU (Bania Rahmat Utama) yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Ahmad Sobirin bin Sugini dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada bulan Nopember 2022 mulai bekerja di PT BRU (Bania Rahmat Utama) sebagai sopir mobil toyota dengan gaji kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Ahmad Sobirin bin Sugini yang juga bekerja sebagai sopir di PT BRU tersebut datang menemui terdakwa dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk menjual ban mobil milik PT BRU berikut velegnya dengan cara tukar tambah dengan ban seken, kemudian terdakwa dan Sobirin pergi menemui orang yang bernama Can yang berada di Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, sesampai ditempat tersebut lalu sepakat bahwa 2 (dua) buah ban mobil yang baru milik PT



BRU yang masih terpasang di mobil Dump Truk Dutro bagian belakang, ditukar dengan 2 (dua) buah ban yang seken milik Can dan juga Can memberikan uang tukar tambah ban tersebut kepada Sobirin sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ban seken dari Can baru diberikan kepada Sobirin baru 1 (satu) buah ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas, terdakwa kembali membantu Sobirin menukar tambah 2 (dua) buah ban mobil milik PT BRU berikut velegnya dengan cara tukar tambah dengan 2 (dua) buah ban seken, pada orang yang bernama Yong yang berhenti di rumah makan Kelurahan Terawas yang mana orang tersebut menukar 2 (dua) buah ban mobil yang baru milik PT BRU yang masih terpasang di mobil dengan digantikan 2 (dua) buah ban yang seken milik Yong dan kemudian Yong memberikan uang tukar tambah 2 (dua) buah ban tersebut kepada Sobirin sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi ban seken milik Can baru diberikan kepada Sobirin sebanyak 1 (satu) buah ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT BRU (Bania Rahmat Utama) menderita kerugian sebesar Rp10.200.000.00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374

KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Jaya Saputra bin Marinus, bersama dengan Ahmad Sobirin bin Sugini (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 4 (empat) buah ban mobil Dump Truk Dutro merk Good Year, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT BRU (Bania Rahmat Utama) yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan*



karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada bulan Nopember 2022 mulai bekerja di PT BRU (Bania Rahmat Utama) sebagai sopir mobil toyota dengan gaji kurang lebih sebesar Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Ahmad Sobirin bin Sugini yang juga bekerja sebagai sopir di PT BRU tersebut datang menemui terdakwa dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk menjual ban mobil milik PT BRU berikut velegnya dengan cara tukar tambah dengan ban seken, kemudian terdakwa dan Sobirin pergi menemui orang yang bernama Can yang berada di Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, sesampai ditempat tersebut lalu sepakat bahwa 2 (dua) buah ban mobil yang baru milik PT BRU yang masih terpasang di mobil Dump Truk Dutro bagian belakang, ditukar dengan 2 (dua) buah ban yang seken milik Can dan juga Can memberikan uang tukar tambah ban tersebut kepada Sobirin sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas, terdakwa kembali membantu Sobirin menukar tambah 2 (dua) buah ban mobil milik PT BRU berikut velegnya dengan cara tukar tambah dengan 2 (dua) buah ban seken, pada orang yang bernama Yong yang berhenti di rumah makan Kelurahan Terawas yang mana orang tersebut menukar 2 (dua) buah ban mobil yang baru milik PT BRU yang masih terpasang di mobil dengan digantikan 2 (dua) buah ban yang seken milik Yong dan kemudian Yong memberikan uang tukar tambah 2 (dua) buah ban tersebut kepada Sobirin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ban seken milik Can baru diberikan kepada Sobirin sebanyak 1 (satu) buah;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT BRU (Bania Rahmat Utama) menderita kerugian sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Jaya Saputra bin Marinus, bersama dengan Ahmad Sobirin bin Sugini (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 4 (empat) buah ban mobil Dump Truk Dutro merk Good Year, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT BRU (Bania Rahmat Utama) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada bulan Nopember 2022 mulai bekerja di PT BRU (Bania Rahmat Utama) sebagai sopir mobil toyota dengan gaji kurang lebih sebesar Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Ahmad Sobirin bin Sugini yang juga bekerja sebagai sopir di PT BRU tersebut datang menemui terdakwa dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk menjual ban mobil milik PT BRU berikut velegnya dengan cara tukar tambah dengan ban seken, kemudian terdakwa dan Sobirin pergi menemui orang yang bernama Can yang berada di Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, sesampai ditempat tersebut lalu sepakat bahwa 2 (dua) buah ban mobil yang baru milik PT BRU yang masih terpasang di mobil Dump Truk Dutro bagian belakang, ditukar dengan 2 (dua) buah ban yang seken milik Can dan juga Can memberikan uang tukar tambah ban tersebut kepada Sobirin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas, terdakwa kembali membantu Sobirin menukar tambah 2 (dua) buah ban mobil milik PT BRU berikut velegnya dengan cara tukar tambah dengan 2 (dua) buah ban seken, pada orang yang bernama Yong yang berhenti di rumah makan Kelurahan Terawas yang mana orang tersebut menukar 2 (dua) buah ban mobil yang baru milik PT BRU yang masih terpasang di mobil dengan digantikan 2 (dua) buah ban

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg



yang seken milik Yong dan kemudian Yong memberikan uang tukar tambah 2 (dua) buah ban tersebut kepada Sobirin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT BRU (Bania Rahmat Utama) menderita kerugian sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi ban seken milik Can baru diberikan kepada Sobirin sebanyak 1 (satu) buah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurpaizin Als Nunung Bin Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT.BRU (Bania Rahmat Utama) yang beralamat di Desa Lake Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah melakukan pemeriksaan yang mana hasilnya ditemukan 4 (empat) unit ban mobil berikut velegnya dari mobil BG 8218 UK jenis DUTRO telah ditukar oleh sdra.Ahmad Sobirin yang mana diketahui bahwa sdra.Ahmad Sobirin adalah karyawan di PT.BRU;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT.BRU sebagai Kepala Logistik di PT.BRU;
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan rekannya Ahmad Sobirin;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja di PT.BRU;
- Bahwa ban mobil yang digelapkan merknya GOOD YEAR;
- Bahwa ban mobil berikut velegnya yang telah ditukar tambah oleh terdakwa ada 4 (empat) unit ban mobil yang telah ditukar oleh sdra.Ahmad Sobirin dan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang alami oleh PT.BRU ditaksir sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ban mobil beserta velegnya tersebut baru 1 (satu) minggu digunakan untuk operasional PT BRU sehingga ban dan velegnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih baru;

- Bahwa Terdakwa di PT.BRU bekerja sebagai sopir pengangkut pasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan sdr.Ahmad Sobirin;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika melakukan pengecekan terhadap ban mobil dan veleg mobil yang di bawa sdr.Ahmad Sobirin tersebut yang mana ban mobil beserta velegnya sudah berbeda dan kelihatan ban tersebut sudah pecah semua dan merk ban mobil tersebut sudah berubah/lain merk sehingga Saksi mendapat temuan perihal dan mobil berikut velegnya yang telah ditukar oleh pelaku selanjutnya Saksi konfirmasi dengan sdr.Ahmad Sobirin yang mana ianya telah menjual ban mobil berikut velegnya milik PT.BRU dengan cara ditukar tambah dengan ban seken.bnekas yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Kel.Sumber Agung tepatnya ditempat ban pinggir Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara dan terdakwa tersebut menukar 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya milik PT.BRU sebanyak 2 (dua) unit dengan ban seken berikut velegnya dan dari itu sdr.Ahmad Sobirin mendapat keuntungan yang kedua pelaku melakukan penggelapan lagi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan orang yang berhenti di rumah makan di Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dan terdakwa menukar 2 (dua) unit ban berikut veleg mobil milik PT.BRU dengan ban seken dan dari perbuatan sdr.Ahmad Sobirin mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya merek Mile-XL ukuran 750, 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Gajah Tunggal ukuran 750, 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 750, 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Toyota BG 8218 UK, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5004785 dan Nomor Mesin: W04DT-RJ13642 yang dihadirkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa Jaya Saputra sudah lama bekerja dan mendapatkan gaji setiap bulannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang makan dan uang transport karena untuk makan sehar-hari tidak ada akan tetapi ada uang transport dalam hal bekerja di PT.BRU tersebut yaitu pada saat kedua Terdakwa tersebut ada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarikan dari PT.BRU untuk menggunakan mobil tersebut ada berkisar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu kali tarikan atau angkutan;

- Bahwa dalam bekerja di PT.BRU tersebut ada absen harian yang mana ketika masuk kerja ada kepala kendaraan yang bernama sdr.Samsul yang mengabsen harian;
- Bahwa yang saksi tahu peran dari terdakwa Jaya Saputra yang menunjukkan tempat jual ban mobil dan Terdakwa Jaya Saputra tidak ikut melakukan penggelapan;
- Bahwa menurut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mencari pembeli ban mobil tersebut secara langsung atau bertahap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Samsul Rizal Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT.BRU (Bania Rahmat Utama) yang beralamat di Desa Lake Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah melakukan pemeriksaan yang mana hasilnya ditemukan 4 (empat) unit ban mobil berikut velegnya dari mobil BG 8218 UK jenis DUTRO telah ditukar oleh sdr.Ahmad Sobirin yang mana diketahui bahwa sdr.Ahmad Sobirin adalah karyawan di PT.BRU;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT.BRU sebagai Kepala Logistik di PT.BRU;
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan rekannya Ahmad Sobirin;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja di PT.BRU;
- Bahwa ban mobil yang digelapkan merknya GOOD YEAR;
- Bahwa ban mobil berikut velegnya yang telah ditukar tambah oleh terdakwa ada 4 (empat) unit ban mobil yang telah ditukar oleh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra.Ahmad Sobirin dan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang alami oleh PT.BRU ditaksir sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ban mobil beserta velegnya tersebut baru 1 (satu) minggu digunakan untuk operasional PT BRU sehingga ban dan velegnya tersebut masih baru;
- Bahwa Terdakwa di PT.BRU bekerja sebagai sopir pengangkut pasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan sdra.Ahmad Sobirin;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika melakukan pengecekan terhadap ban mobil dan veleg mobil yang di bawa sdra.Ahmad Sobirin tersebut yang mana ban mobil beserta velegnya sudah berbeda dan kelihatan ban tersebut sudah pecah semua dan merk ban mobil tersebut sudah berubah/lain merk sehingga Saksi mendapat temuan perihal dan mobil berikut velegnya yang telah ditukar oleh pelaku selanjutnya Saksi konfirmasi dengan sdra.Ahmad Sobirin yang mana ianya telah menjual ban mobil berikut velegnya milik PT.BRU dengan cara ditukar tambah dengan ban seken.bnekas yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Kel.Sumber Agung tepatnya ditempat ban pinggir Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara dan terdakwa tersebut menukar 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya milik PT.BRU sebanyak 2 (dua) unit dengan ban seken berikut velegnya dan dari itu sdra.Ahmad Sobirin mendapat keuntungan yang kedua pelaku melakukan penggelapan lagi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan orang yang berhenti di rumah makan di Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dan terdakwa menukar 2 (dua) unit ban berikut veleg mobil milik PT.BRU dengan ban seken dan dari perbuatan sdra.Ahmad Sobirin mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya merek Mile-XL ukuran 750, 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Gajah Tunggal ukuran 750, 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 750, 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Toyota BG 8218 UK, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5004785 dan Nomor Mesin: W04DT-RJ13642 yang dihadirkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jaya Saputra sudah lama bekerja dan mendapatkan gaji setiap bulannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang makan dan uang transport karena untuk makan sehari-hari tidak ada akan tetapi ada uang transport dalam hal bekerja di PT.BRU tersebut yaitu pada saat kedua Terdakwa tersebut ada tarikan dari PT.BRU untuk menggunakan mobil tersebut ada berkisar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu kali tarikan atau angkutan;
- Bahwa dalam bekerja di PT.BRU tersebut ada absen harian yang mana ketika masuk kerja ada kepala kendaraan yang bernama sdr.Samsul yang mengabsen harian;
- Bahwa yang saksi tahu peran dari terdakwa Jaya Saputra yang menunjukkan tempat jual ban mobil dan Terdakwa Jaya Saputra tidak ikut melakukan penggelapan;
- Bahwa menurut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mencarikan pembeli ban mobil tersebut secara langsung atau bertahap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Ahmad Sobirin Alias Sobirin Bin Sugini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan Saksi di penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT.BRU (Bania Rahmat Utama);
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi Terdakwa Jaya Saputra;
- Bahwa caranya Saksi melakukan penggelapan dengan cara Saksi menukar ban mobil Dump Truk Dutro Merk Good Year milik PT.BRU sebanyak 4 (empat) unit dengan ban mobil seken yang mana Terdakwa Jaya Saputra diberi imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ketika ada pemeriksaan dari pusat PT.BRU Saksi telah diketahui telah melakukan tindak pidana penggelapan yang mana

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penggelapan tersebut melalui perantara Terdakwa Jaya Saputra selanjutnya Saksi dan Terdakwa Jaya Saputra dilaporkan oleh pihak PT.BRU tersebut kepolisi dalam perkara penggelapan;

- Bahwa Saksi melakukan penggelapan tersebut bersama dengan rekan Saksi Terdakwa Jaya Saputra yang mana Terdakwa Jaya Saputra membantu Saksi menggelapkan dengan cara menukar ban mobil baru dengan ban mobil seken yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib dikelurahan Sumber Agung tepatnya ditempat ban pinggir jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara dan Saksi menukar ban mobil baru berikut velegnya dari PT.BRU sebanyak 2 (dua) unit dengan ban mobil seken berikut velegnya tersebut dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa Jaya Saputra membantu Saksi melakukan penggelapan lagi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan cara Terdakwa Jaya Saputra mencari orang yang mau nukar tambah ban mobil berikut velegnya dari mobil PT.BRU yang mana Terdakwa Jaya Saputra menemukan orang yang berhenti di rumah makan di kelurahan Terawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas dan kemudian transaksi dilakukan yang mana Saksi mendapat keuntungan lagi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Jaya Saputra mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Saksi di PT.BRU sebagai sopir;
- Bahwa Saksi dalam bekerja di PT.BRU tersebut ada absen harian yang mana ketika masuk kerja ada kepala kendaraan yang bernama sdr.Samsul yang mengabsen dan karena Saksi belum satu bulan bekerja di PT.BRU tersebut maka Saksi belum mendapat gaji;
- Bahwa Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk membenari pak desel sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan ganti ban rekan Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mendapat izin dari pihak PT.BRU untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesal;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT.BRU (Bania Rahmat Utama);
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa Sobirin bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa caranya Saksi Ahmad Sobirin melakukan penggelapan dengan cara Saksi Ahmad Sobirin menukar ban mobil Dump Truk Dutro Merk Good Year milik PT.BRU sebanyak 4 (empat) unit dengan ban mobil seken yang mana Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Ahmad Sobirin mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ketika ada pemeriksaan dari pusat PT.BRU Saksi Ahmad Sobirin telah diketahui telah melakukan tindak pidana penggelapan yang mana terjadinya penggelapan tersebut melalui perantara Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Sobirin dilaporkan oleh pihak PT.BRU tersebut kepolisi dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersbut bersama dengan rekan Terdakwa Saksi Ahmad Sobirin yang mana Terdakwa menggelapkan dengan cara menukar ban mobil baru dengan ban mobil seken yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib dikelurahan Sumber Agung tepatnya ditempat ban pinggir jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara dan Saksi Ahmad Sobirin menukar ban mobil baru berikut velegnya dari PT.BRU sebanyak 2 (dua) unit dengan ban mobil seken berikut velegnya tersebut dan Saksi Ahmad Sobirin mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa membantu Saksi Ahmad Sobirin melakukan penggelapan lagi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan cara Terdakwa mencari orang yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau nukar tambah ban mobil berikut velegnya dari mobil PT.BRU yang mana Terdakwa menemukan orang yang berhenti di rumah makan di kelurahan Terawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas dan kemudian transaksi dilakukan yang mana Saksi Ahmad Sobirin mendapat keuntungan lagi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ada meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari siapa orang yang mau melaksanakan jual beli dengan cara tukar tambah ban baru berikut veleg mobil dari PT.BRU dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam bekerja di PT.BRU tersebut ada absen harian yang mana ketika masuk kerja ada kepala kendaraan yang bernama sdr.Samsul yang mengabsen dan karena Terdakwa sudah lama bekerja di PT.BRU maka gaji Saksi berkisar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau tergantung dengan jumlah penarikan bahan-bahan dari PT.BRU tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi melakukan penggelapan dengan dengan cara berawal dari Saksi meminta bantuan Terdakwa sebagai perantara untuk mencari orang yang mau diajak jual beli dengan cara tukar tambah ban mobil berikut velegnya dari PT.BTU dengan ban seken dan selanjutnya Terdakwa bersedia membantu Saksi yang mana di Kelurahan Sumber Agung dengan sdr.Can dengan menukar tambah 2 (dua) unit ban berikut velegnya dan Saksi Ahmad Sobirin mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang di terawas Saksi Ahmad Sobirin menukar lagi 2 (dua) unit ban mobil dan velegnya dari PT.BRU tersebut dengan sdr.Yong yang merupakan sopir mobil yang berhenti di rumah makan di kel.Terawas dan ianya juga mendapatkan keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya merek Mile-XL ukuran 750;
- 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Gajah Tunggal ukuran 750;
- 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 750;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Toyota BG 8218 UK, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5004785 dan Nomor Mesin: W04DT-RJ13642;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk menguatkan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada bulan Nopember 2022 mulai bekerja di PT BRU (Bania Rahmat Utama) sebagai sopir mobil toyota dengan gaji kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Ahmad Sobirin bin Sugini yang juga bekerja sebagai sopir di PT BRU tersebut datang menemui terdakwa dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk menjual ban mobil milik PT BRU berikut velegnya dengan cara tukar tambah dengan ban seken, kemudian terdakwa dan Sobirin pergi menemui orang yang bernama Can yang berada di Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, sesampai ditempat tersebut lalu sepakat bahwa 2 (dua) buah ban mobil yang baru milik PT BRU yang masih terpasang di mobil Dump Truk Dutro bagian belakang, ditukar dengan 2 (dua) buah ban yang seken milik Can dan juga Can memberikan uang tukar tambah ban tersebut kepada Sobirin sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ban seken dari Can baru diberikan kepada Sobirin baru 1 (satu) buah ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas, terdakwa kembali membantu Sobirin menukar tambah 2 (dua) buah ban mobil milik PT BRU berikut velegnya dengan cara tukar tambah dengan 2 (dua) buah ban seken, pada orang yang bernama Yong yang berhenti di rumah makan Kelurahan Terawas yang mana orang tersebut menukar 2 (dua) buah ban mobil yang baru milik PT BRU yang masih terpasang di mobil dengan digantikan 2 (dua) buah ban yang seken milik Yong dan kemudian Yong memberikan uang tukar tambah 2 (dua) buah ban tersebut kepada Sobirin sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi ban seken milik Can baru diberikan kepada Sobirin sebanyak 1 (satu) buah ;
- bermula dari saksi Ahmad Sobirin yang bekerja sebagai sopir di PT.BRU membawa mobil Toyota Dutra BG 8218 UK, saksi Ahmad Sobirin

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menemui Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus (yang sopir di PT.BRU) berkata "yak, ada orang yang mau nukar ban enggak" dijawab terdakwa "ada, ban apo" dijawab saksi Ahmad Sobirin "ban ini lah mabil yang aku bawa"• dijawab Terdakwa "nanti lah, kalau ada aku kabari" pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 terdakwa dan saksi Ahmad Sobirin sama-sama narik/membawa aspal dan saksi Ahmad Sobirin menemui Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus berkata "cak mano yak" dijawab Terdakwa "nantilah aku temui orangnya dulu" dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus menelepon saksi Ahmad Sobirin "kalau nak tukar sinilah" lalu saksi Ahmad Sobirin membawa 1 (satu) buah mobil Toyota Dutra BG 8218 UK menemui Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus selanjutnya saksi Ahmad Sobirin bersama-sama dengan Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus pergi kearah Pinggir Jalan lintas sumatera kelurahan sumber agung Lubuklinggau Utara menemui Can (dpo),dan setelah tiba di tempat Can (dpo) membuka 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 setelah itu can memasang 2 (dua) buah ban seken dan Can memberikan uang kepada saksi Ahmad Sobirin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Sobirin langsung pergi. pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi Ahmad Sobirin menemui terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus untuk menjual 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 kemudian terdakwa dan saksi Ahmad Sobirin pergi ke Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kabupaten Musi rawas untuk menemui Yong (dpo), dan setelah tiba Yong (dpo)) membuka 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 dan Yong (dpo) memasang 2 (dua) buah ban seken lalu Yong (dpo) memberikan uang kepada saksi Ahmad Sobirin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ahmad Sobirin memberikan uang kepada Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang hasil dari menjual ban mobil telah habis dipergunakan oleh saksi Ahmad Sobirin untuk membenari pak desel, ganti ban rekan dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT BRU (Bania Rahmat Utama) menderita kerugian sebesar Rp10.200.000.00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;
3. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Bania Rahmat Utama (BRU) yang bergerak di bidang Perdagangan Barang dan Jasa yang mana Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Toyota di PT.BRU;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pembayaran atau gaji dari PT.BRU sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap membawa mobil terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Ahmad Sobirin bin Sugini yang juga bekerja sebagai sopir di PT BRU tersebut datang menemui terdakwa dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk menjual ban mobil milik PT BRU berikut velegnya dengan cara tukar tambah dengan ban seken, kemudian terdakwa dan Sobirin pergi menemui orang yang bernama Can yang berada di Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, sesampai ditempat tersebut lalu sepakat bahwa 2 (dua) buah ban mobil yang baru milik PT BRU yang masih terpasang di mobil Dump Truk Dutro bagian belakang, ditukar dengan 2 (dua) buah ban yang seken milik Can dan juga Can memberikan uang tukar tambah ban tersebut kepada Sobirin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ban seken dari Can baru diberikan kepada Sobirin baru 1 (satu) buah ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas, terdakwa kembali membantu Sobirin menukar tambah 2 (dua) buah ban mobil milik PT BRU berikut velegnya dengan cara tukar tambah dengan 2



(dua) buah ban seken, pada orang yang bernama Yong yang berhenti di rumah makan Kelurahan Terawas yang mana orang tersebut menukar 2 (dua) buah ban mobil yang baru milik PT BRU yang masih terpasang di mobil dengan digantikan 2 (dua) buah ban yang seken milik Yong dan kemudian Yong memberikan uang tukar tambah 2 (dua) buah ban tersebut kepada Sobirin sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi ban seken milik Can baru diberikan kepada Sobirin sebanyak 1 (satu) buah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Sobirin telah menjual barang berupa 4 (empat) buah ban mobil merek Good Year beserta velegnya milik PT Baniah Rahmat Utama (BRU) tersebut telah dilakukan secara melawan hak karena telah terdakwa lakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT Baniah Rahmat Utama (BRU) selaku pemilik 4 (empat) buah ban mobil merek Good Year beserta velegnya tersebut atau setidaknya perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak PT Baniah Rahmat Utama (BRU).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Unsur **“Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain”** telah dan terpenuhi;

Ad. 3. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pekerjaan terdakwa pada PT Baniah Rahmat Utama (BRU) adalah sebagai sopir, yang mana sebagai sopir Terdakwa mempunyai tugas untuk mengantarkan barang sesuai dengan tujuan tempat pengantaran barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa dan saksi Ahmad Sobrin mendapatkan 4 (empat) buah ban mobil merek Good Year beserta velegnya tersebut karena terdakwa dan saksi Ahmad Sobirin merupakan sopir dari PT Baniah Rahmat Utama (BRU) yang membawa mobil dump truck Toyota;

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah ban mobil merek Good Year beserta velegnya diambil dari mobil yang dibawa oleh Saksi Ahmad Sobirin;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka diketahui bahwa 4 (empat) buah ban mobil merek Good Year beserta velegnya tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur **"Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, karena bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti, maka unsur lainnya juga terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Bania Rahmat Utama (BRU) yang bergerak di bidang Perdagangan Barang dan Jasa yang mana Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Toyota di PT.BRU;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pembayaran atau gaji dari PT.BRU sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap membawa mobil terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat dan keterangan terdakwa tersebut diketahui bahwa terdakwa bekerja di PT. Bania Rahmat Utama (BRU) dengan jabatan sebagai sopir yang mendapatkan gaji atau upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur **"Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah"** telah terpenuhi;

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Doen Pleger atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) ataupun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (dader) ialah barang siapa tidak sendiri memujudkan peristiwa (delik) tetapi dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang Turut Serta Melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan dan apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku tersebut turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana terdapat adanya syarat dalam bentuk mereka yang turut serta antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerjasama pelaksanaan secara fisik melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui bahwa bermula dari saksi Ahmad Sobirin yang bekerja sebagai sopir di PT.BRU membawa mobil Toyota Dutra BG 8218 UK, saksi Ahmad Sobirin menemui Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus (yang sopir di PT.BRU) berkata “yak, ada orang yang mau nukar ban enggak” dijawab terdakwa “ada, ban apo” dijawab saksi Ahmad Sobirin “ban ini lahambil yang aku bawa”• dijawab Terdakwa “nanti lah, kalau ada aku kabari” pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 terdakwa dan saksi Ahmad Sobirin sama-sama narik/membawa aspal dan saksi Ahmad Sobirin menemui Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus berkata “cak mano yak” dijawab Terdakwa “nantilah aku temui orangnya dulu” dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus menelepon saksi Ahmad Sobirin “kalau nak tukar sinilah” lalu saksi Ahmad Sobirin membawa 1 (satu) buah mobil Toyota Dutra BG 8218 UK menemui Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus selanjutnya saksi Ahmad Sobirin bersama-sama dengan Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus pergi kearah Pinggir Jalan lintas sumatera kelurahan sumber agung Lubuklinggau Utara menemui Can (dpo),dan setelah tiba di tempat Can (dpo) membuka 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 setelah itu can memasang 2 (dua) buah ban seken dan Can memberikan uang kepada saksi Ahmad Sobirin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Sobirin langsung pergi. pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi Ahmad Sobirin menemui

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus untuk menjual 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 kemudian terdakwa dan saksi Ahmad Sobirin pergi ke Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kabupaten Musi rawas untuk menemui Yong (dpo), dan setelah tiba Yong (dpo)) membuka 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 dan Yong (dpo) memasang 2 (dua) buah ban seken lalu Yong (dpo) memberikan uang kepada saksi Ahmad Sobirin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ahmad Sobirin memberikan uang kepada Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang hasil dari menjual ban mobil telah habis dipergunakan oleh saksi Ahmad Sobirin untuk membenari pak desel, ganti ban rekan dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual 4 (empat) buah ban mobil merek Good Year beserta velegnya dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ahmad Sobirin, sehingga dengan demikian unsur **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan”** telah terpenuhi;

A.d.6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menjual ban mobil beserta velegnya bersama dengan rekan Terdakwa saksi Ahmad Sobirin yang mana terdakwa Jaya Saputra membantu saksi Ahmad Sobirin menjual dengan cara menukar ban mobil baru dengan ban mobil seken yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib dikelurahan Sumber Agung tepatnya ditempat ban pinggir jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara dan saksi Ahmad Sobirin menukar ban mobil baru berikut velegnya dari PT.BRU sebanyak 2 (dua) unit dengan ban mobil seken berikut velegnya tersebut dan saksi Ahmad Sobirin mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa Jaya Saputra membantu saksi Ahmad Sobirin menjual kembali ban mobil beserta velegnya tersebut pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas



Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan cara Terdakwa Jaya Saputra mencari orang yang mau nukar tambah ban mobil berikut velegnya dari mobil PT.BRU yang mana Terdakwa Jaya Saputra menemukan orang yang berhenti di rumah makan di kelurahan Terawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas dan kemudian transaksi dilakukan yang mana saksi Ahmad Sobirin mendapat keuntungan lagi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Jaya Saputra mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya merek Mile-XL ukuran 750, 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Gajah Tunggal ukuran 750, 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 750, 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Toyota BG 8218 UK, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5004785 dan Nomor Mesin: W04DT-RJ13642, oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Baniah Rahmat Utama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Turut Serta Melakukan**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg



Penggelapan Karena Hubungan Pekerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaya Saputra Bin Marinus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya merek Mile-XL ukuran 750,
 - 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Gajah Tunggal ukuran 750,
 - 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 750,
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Toyota BG 8218 UK, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5004785 dan Nomor Mesin: W04DT-RJ13642;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Baniah Rahmat Utama (BRU);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Llg